

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 134 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 8 Mei 1965 No. D 12/3/11;

Mengingat : a. bahwa dengan surat keputusan Perdana Menteri tanggal 1 September 1964 No.37/P.M./P.D./1964 kepada Sdr.HIDAJAT Letnan Djendral T.N.I. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dengan rombongan ditugaskan untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Uni Republik-Republik Sovjet Sosialis /U.R.R.S guna mempeladjar dari dekat soal2 dibidang Kereta Api, Telekomunikasi/Pos dan Angkutan Djakarta Raya di Negara tersebut selama ± 14 (empat belas) hari;

b. bahwa karena sesuatu hal keberangkatannya ditunda sementara waktu, selanjutnya perdjalanannya termaksud akan dilakukan pada pertengahan bulan Mei 1965;

c. bahwa susunan anggota rombongan perlu mengalami perobahan;

d. bahwa biaya-biaya perdjalanannya pulang pergi ditanggung pihak pengundang, sedangkan uang harian dan pasilitas lainnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 dan No.20 tahun 1960;

2. Surat2 keputusan Menteri Keuangan:

a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;

b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;

c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;

d. tanggal 30 oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Surat keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1961 No.Aa/D/118/1964;

4. Surat keputusan Perdana Menteri tanggal 1 September 1964 No. 37/P.M./P.D./1964;

Mengan per-

studjuan : Wakil Perdana Menteri II, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pmbiajaan dan Pengawasan dan Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan kepada :

1. Sdr.HIDAJAT Letnan Djendral T.N.I., Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, termasuk golongan I, sebagai Ketua Team,
2. Sdr. S.H.SIMATUPANG, Pd.Direktur Djendral P.N. Pos dan Telekomunikasi di Bandung, termasuk golongan II, sebagai anggota,
3. Sdr. Ir.M.J.SAHERTIAN, Pd.Direktur Telekomunikasi P.N. Pos dan Telekomunikasi di Bandung, termasuk golongan III, sebagai anggota,
4. Sdr.Ir.PARTOSISWOJO, Direktur Penelitian (research) P.N. Kereta Api di Bandung, termasuk golongan III, sebagai anggota,
5. Sdr. M.JUNUS POHAN S.H., Kepala Biro Umum (F/IV) Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, termasuk golongan III, sebagai anggota merangkap sekretaris,

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

untuk ...

untuk bertolak ke Uni Republik-Republik Sovjet Sosialis (URSS) guna mempelajari dari dekat soal2 dibidang Kereta Api, Telekomunikasi/Pos dan Angkutan Djalan Raya untuk paling lama 14 (empat belas) hari;

- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mereka harus berangkat kira2 pada pertengahan bulan Mei 1965 dengan kapal terbang, dengan ketentuan bahwa biaya-biaya perdjalanan pulang pergi mendjadi tanggungan Pemerintah U.R.R.S.S.;
- KETIGA** : Setelah tiba di U.R.R.S.S. mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. di Moskow, untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka dan setelah tugas itu selesai harus segera kembali ke Indonesia;
- KEEMPAT** : Selama melakukan tugas diluar negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongannya masing-masing, dengan ketentuan bahwa jumlah-djumlah itu harus dikurangi dengan :
- 50%, djika tidak menginap dihotel atau losmen (bercep-pen sion),
 - 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan R.I. setempat, Pemerintah U.R.R.S.S. ataupun instansi lainnya
- KELIMA** : Bahwa yang bersangkutan tidak diberikan perlengkapan pakaian sesuai dengan surat keputusan Presidium Kabinet R.I. tgl. 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964, karena j.b.s. telah menerima-nja belum liwa masa tiga tahun;
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa ker-dja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KETUDJUH** : Bahwa setelah kembali di Indonesia dan setelah selesai dengan tugas, mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran2 uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda2 bukti yang sjah kepada Direktorat Perdjalanan di Djakarta, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada P.J.M. Presiden/Wakil Perdana Menteri II, mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepadanya;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I di Djakarta,
 2. Departemen Luar Negeri di Djakarta,
 3. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
 4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa di Djakarta,
 5. Direktorat Perdjalanan di Djakarta,
 6. Perwakilan Republik Indonesia di Moskow (Rusia),
 7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,

8. Kantor ...

8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
10. Kantor Urusan Pegawai (Biro Pembelian Masa Kerdja) di Jogjakarta
11. Kantor Urusan Pegawai (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Jogjakarta
12. Kantor Pusat Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata di Djakarta (5),
13. P.N. Kereta Api di Bandung,
14. P.N. Pos dan Telekomunikasi di Bandung,
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.